



**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
JOMBANG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 19 TAHUN 1997**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM
CIPTA KARYA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai konsekuensi logis dan yuridis penyerahan sebagian urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 Tahun 1995, maka sebagian urusan dibidang pekerjaan umum Cipta Karya menjadi urusan Daerah (otonom) Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a. Konsiderans Menimbang ini, perlu dibentuk unsur pelaksana yaitu Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Tingkat II, sehingga perlu mengatur Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman ;
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1976 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyerahan Urusan-urusan di Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan kepada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 57/PRT/1991 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 58/PRT/1991 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Teknis dan Pengawasan Teknis Bidang Pekerjaan Umum kepada Dinas Pekerjaan Umum;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-658 Tahun 1985 tentang Keterbukaan Rencana Kota untuk Umum;
15. Keputusan MENPAN Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses Pembentukan atau Penyempurnaan Kelembagaan di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan RI di Luar Negeri dan Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Kota ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah ;
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan;
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II;
23. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya kepada Daerah Tingkat II;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun 1994/1995 - 1989/1999;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 17 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun 1993/1994 - 2003/2004;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 3 Tahun 1996 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Jombang Tahun 1994/1995 - 2004/2005.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
 - b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
 - c. Bupati Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang ;
 - d. Sekretaris Wilayah/Daerah, adalah Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Jombang ;
 - e. Dinas PU Cipta Karya Daerah, adalah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
 - f. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
 - g. Cipta Karya, adalah suatu bidang pembinaan atas penetapan ruang kota dan daerah, bangunan gedung, perumahan, air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman;
 - h. Tata Ruang, adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak, yang menunjukkan hirarki dan keterkaitan ruang ;
 - i. Perencanaan Tata Ruang, adalah pembuatan rencana atas lokasi peruntukan tertentu termasuk rencana ketinggian, rencana saluran, sarana dan prasarananya;
 - j. Lingkungan Permukiman, adalah kawasan perumahan dalam berbagai bentuk dan ukuran dengan penataan tanah dan ruang, prasarana dan sarana lingkungan yang terstruktur;
 - k. Survey dan Pemetaan, adalah penelitian di lapangan dari lokasi yang diminta untuk diteliti mengenai ketepatan letaknya, keadaan/situasi tanah, ketinggian dan peruntukan serta Garis Sempadannya ;
 - l. Lingkungan Bangunan, adalah suatu kelompok bangunan yang membentuk suatu kesatuan pada suatu lingkungan tertentu ;
 - m. Penyehatan Lingkungan, adalah upaya sanitasi suatu kawasan peruntukan tertentu dalam suatu sistem Pembangunan kawasan secara keseluruhan;
 - n. Perumahan, adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan;
 - o. Permukiman, adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

- p. Perizinan, adalah penyelenggaraan pelayanan tata ruang dan bangunan, dan atau pemberian izin dalam rangka mendirikan bangunan secara fisik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987.
- q. Pembangunan, adalah setiap kegiatan mendirikan, membongkar, memperbaharui, mengganti seluruh atau sebagian, memperluas bangunan;
- r. Bangunan, adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan untuk suatu kebutuhan manusia.

BAB II

PEMBENTUKAN DINAS

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas PU Cipta Karya Daerah, adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pekerjaan umum Cipta Karya;
- (2) Dinas PU Cipta Karya Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah;
- (3) Dinas PU Cipta Karya Daerah dalam melaksanakan tugasnya di bidang teknis administratif dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Wilayah/Daerah.

Pasal 4

Dinas PU Cipta Karya Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang pekerjaan umum Cipta Karya dan tugas-tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Dinas PU Cipta Karya Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan perencanaan teknis operasional pembangunan, pengelolaan, pembinaan dan perizinan pekerjaan umum Cipta Karya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah;

- b. Pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang tata ruang, perizinan dan pengawasan bangunan, tata bangunan, perumahan, air bersih dan penyehatan lingkungan ;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang Cipta Karya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah;
- d. Pengelolaan ketata-usahaan ;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas PU Cipta Karya Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi-seksi;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Cabang Dinas;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dimaksud pada huruf b ayat (1), membawahi:
 - a. Urusan Umum ;
 - b. Urusan Kepegawaian;
 - c. Urusan Keuangan;
- (3) Seksi dimaksud pada huruf c ayat (1), terdiri dari:
 - a. Seksi Tata Ruang;
 - b. Seksi Perizinan dan Pengawasan Bangunan;
 - c. Seksi Tata Bangunan;
 - d. Seksi Perumahan dan Penyehatan Lingkungan;
- (4) Seksi Tata Ruang dimaksud pada huruf a ayat (3), membawahi :
 - a. Sub Seksi Survey dan Pemetaan ;
 - b. Sub Seksi Perencanaan Tata Ruang ;
 - c. Sub Seksi Perizinan Tata Ruang.
- (5) Seksi Perizinan dan Pengawasan Bangunan, dimaksud pada huruf b ayat (3), membawahi:
 - a. Sub Seksi Pendataan dan Penyuluhan ;
 - b. Sub Seksi Perizinan Bangunan ;
 - c. Sub Seksi Pengawasan Bangunan.

- (6) Seksi Tata Bangunan dimaksud pada huruf c ayat (3), membawahi:
 - a. Sub Seksi Perencanaan dan Penataan;
 - b. Sub Seksi Pelaksanaan;
 - c. Sub Seksi Pemanfaatan.
- (7) Seksi Perumahan dan Penyehatan Lingkungan, dimaksud pada huruf d ayat (3), membawahi:
 - a. Sub Seksi Perencanaan Teknis dan Penyuluhan ;
 - b. Sub Seksi Perumahan ;
 - c. Sub Seksi Penyehatan Lingkungan.
- (8) Sub Bagian dan Seksi masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (9) Urusan dan Sub Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi masing-masing.

Pasal 7

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

URAIAN TUGAS

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan ;
- e. Penyiapan data informasi, kepustakaan, hubungan masyarakat dan inventarisasi ;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Urusan Umum, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata kearsipan ;
 - b. menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan tata usaha serta pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor ;
 - c. menyusun perencanaan dan mengurus pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor ;
 - d. mengurus tugas keprotokolan dan perjalanan dinas ;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

- (2) Urusan Kepegawaian, mempunyai tugas :
 - a. menyusun dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian;
 - b. menyiapkan data dan mengolah administrasi kepegawaian;
 - c. memproses tentang kedudukan hukum pegawai dan upaya peningkatan kemampuan pegawai ;
 - d. menyiapkan bahan untuk menyusun dan menyempurnakan organisasi dan tatalaksana;
 - e. melaksanakan kegiatan-kegiatan dokumentasi dan kepustakaan;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

- (3) Urusan Keuangan, mempunyai tugas :
 - a. menghimpun data dan menyusun rencana anggaran rutin dan anggaran pembangunan ;
 - b. melakukan pengelolaan tata usaha keuangan anggaran rutin dan anggaran pembangunan ;
 - c. melakukan pembayaran gaji pegawai dan pembayaran keuangan lainnya ;
 - d. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan ;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

Seksi Tata Ruang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas PU Cipta Karya Daerah di bidang tata ruang dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Pasal 11, Seksi Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan survey dan pemetaan ruang ;
- b. Pengelolaan dan analisis data dalam rangka penyusunan rencana dan dokumentasi perkembangan tata ruang;
- c. Pelaksanaan perencanaan tata ruang ;
- d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perkembangan tata ruang ;
- e. Pengendalian dan penelitian mengenai permohonan izin prinsip tata ruang ;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

- (1) Sub Seksi Survey dan Pemetaan, mempunyai tugas :
 - a. mengumpulkan bahan serta menyusun rencana survey dan pemetaan mengenai perkembangan tata ruang ;
 - b. melaksanakan pengaturan ketentuan teknis survey dan pemetaan dalam rangka penataan ruang ;
 - c. menghimpun, mengolah dan mendokumentasikan data beserta informasi tentang perkembangan tata ruang;
 - d. melaksanakan survey, pemetaan dan pengukuran serta mengolah hasil survey, pemetaan dan pengukuran untuk penataan ruang;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Tata Ruang.
- (2) Sub Seksi Perencanaan Tata Ruang, mempunyai tugas:
 - a. mengumpulkan data dan informasi sebagai bahan perencanaan tata ruang ;
 - b. mengumpulkan bahan rencana pengembangan sistem sarana dan prasarana dasar dalam rangka penataan ruang ;
 - c. melaksanakan koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan rencana tata ruang ;
 - d. melaksanakan evaluasi dan pemantauan terhadap perkembangan tata ruang ;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Tata Ruang.
- (3) Sub Seksi Perizinan Tata Ruang, mempunyai tugas:
 - a. mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan, tata cara dan prosedur perizinan tata ruang ;
 - b. melakukan pengkajian dan penelitian terhadap permohonan izin prinsip tata ruang ;
 - c. melakukan pengawasan lapangan dan menyiapkan laporan dari hasil penelaahan dan pengukuran dilapangan bagi permohonan izin prinsip tata ruang ;

- d. melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap penetapan permohonan izin prinsip tata ruang;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Tata Ruang.

Pasal 14

Seksi Perizinan dan Pengawasan Bangunan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas PU Cipta Karya Daerah di bidang perizinan dan pengawasan bangunan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 14, Seksi Perizinan dan Pengawasan Bangunan, mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan survey, pengukuran dan pemetaan, dokumentasi dan informasi perizinan serta perkembangan pembangunan gedung dan bangunan ;
- b. Pelaksanaan pengelolaan perizinan bangunan ;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan penelitian pendirian gedung dan bangunan ;
- d. Penertiban bangunan dan pengusutan serta usulan pembongkaran gedung dan bangunan liar ;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) Sub Seksi Pendataan dan Penyuluhan, mempunyai tugas :
 - a. mengumpulkan, mengolah dan mendokumentasikan data/informasi bangunan ;
 - b. melaksanakan survey dan pemetaan dalam rangka perizinan bangunan dan perkembangan bangunan;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan penyuluhan tentang manfaat dan pentingnya izin bangunan serta program penertiban bangunan ;
 - d. memberikan bimbingan teknis dan informasi dalam perencanaan pendirian bangunan gedung serta bangunan pendukung lainnya termasuk peralatan penanggulangan kebakaran ;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengawasan Bangunan.
- (2) Sub Seksi Perizinan Bangunan, mempunyai tugas :
 - a. melakukan pemeriksaan dan penelitian administratif bagi permohonan izin mendirikan bangunan;
 - b. melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran teknis perencanaan bangunan ;

- c. menyiapkan tanda izin bangunan dan penetapan izin bangunan ;
 - d. memeriksa, menyusun dan menyiapkan bahan rekomendasi teknis untuk izin mendirikan bangunan;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengawasan Bangunan.
- (3) Sub Seksi Pengawasan Bangunan, mempunyai tugas :
- a. melakukan pengawasan terhadap pendirian bangunan, pengawasan pemanfaatan bangunan ;
 - b. melakukan pengawasan terhadap kelengkapan peralatan penanggulangan kebakaran;
 - c. memberikan teguran terhadap pendirian bangunan tanpa izin dan penyalahgunaan izin ;
 - d. melakukan pengusutan dan usulan pembongkaran bangunan-bangunan liar ;
 - e. membantu penyelesaian sengketa pendirian bangunan ;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengawasan Bangunan.

Pasal 17

Seksi Tata Bangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas PU Cipta Karya Daerah di bidang tata bangunan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 17, Seksi Tata Bangunan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penataan bangunan dan lingkungan ;
- b. Pelaksanaan dan bantuan teknik pembangunan gedung Daerah;
- c. Pelaksanaan pendaftaran, pengaturan, pengelolaan dan penghapusan gedung Daerah
- d. Pelaksanaan upaya keselamatan bangunan gedung Daerah dan bangunan umum lainnya ;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Perencanaan dan Penataan, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan perencanaan penataan bangunan dan lingkungan serta peraturan bangunan ;
 - b. melaksanakan pengendalian tertib pembangunan dan keselamatan bangunan gedung Daerah ;
 - c. melaksanakan perencanaan, bantuan dan bimbingan teknis perencanaan bangunan gedung Daerah ;
 - d. melakukan pemeriksaan dan menyiapkan rekomendasi pengesahan perencanaan bangunan gedung Daerah ;

- e. melaksanakan inventarisasi dan evaluasi pelaksanaan jasa konsultasi ;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Tata Bangunan.
- (2) Sub Seksi Pelaksanaan, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan gedung Daerah ;
 - b. melaksanakan pembangunan, renovasi, rehabilitasi dan perawatan bangunan gedung Daerah ;
 - c. melakukan inventarisasi harga bahan bangunan ;
 - d. melaksanakan inventarisasi dan evaluasi pelaksanaan jasa konstruksi ;
 - e. melakukan pemeriksaan dan menyiapkan rekomendasi pengesahan proses pelaksanaan bangunan gedung Daerah ;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Tata Bangunan.
- (3) Sub Seksi Pemanfaatan, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan inventarisasi pendaftaran bangunan gedung Daerah ;
 - b. melaksanakan pengaturan pemanfaatan bangunan gedung Daerah ;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap pemanfaatan bangunan gedung Daerah ;
 - d. melaksanakan penaksiran dan penilaian bangunan gedung Daerah ;
 - e. membuat pertimbangan teknis dalam rangka penghapusan bangunan gedung Daerah ;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Tata Bangunan.

Pasal 20

Seksi Perumahan dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya di bidang perumahan dan penyehatan lingkungan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, Seksi Perumahan dan Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan dan bantuan teknis perencanaan pembangunan, perbaikan dan peremajaan perumahan serta prasarana dan sarana lingkungannya ;
- b. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengembangan perumahan dan pemukiman ;
- c. Pelaksanaan pengelolaan izin penghunian persewaan perumahan, izin pembangunan kawasan perumahan, sarana air bersih dan penyehatan lingkungan ;

- d. Pengaturan pemeliharaan prasarana dan sarana lingkungan perumahan dan pemukiman ;
- e. Pemberian bantuan teknis dan pembangunan prasarana dan sarana air bersih dan penyehatan lingkungan ;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 22

- (1) Sub Seksi Perencanaan Teknis dan Penyuluhan, mempunyai tugas :
 - a. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan teknis pembangunan, perbaikan, peremajaan perumahan dan pengembangan pemukiman serta prasarana lingkungan ;
 - b. menyusun perencanaan teknis pembangunan, perbaikan, peremajaan perumahan dan pengembangan pemukiman serta prasarana lingkungannya ;
 - c. memberikan bantuan teknis dalam penyusunan perencanaan pembangunan perumahan ;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan, bimbingan dan penyuluhan dalam pembangunan perumahan ;
 - e. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan, bimbingan dan penyuluhan tentang pembangunan dan perbaikan prasarana dan sarana air bersih dan penyehatan lingkungan ;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Perumahan dan Penyehatan Lingkungan.
- (2) Sub Seksi Perumahan, mempunyai tugas :
 - a. melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian dalam pembangunan, perbaikan, peremajaan dan pengembangan perumahan dan pemukiman serta prasarana lingkungannya ;
 - b. menyiapkan bahan dalam rangka pengaturan dan pemberian izin penghunian, persewaan perumahan dan pembangunan kawasan perumahan ;
 - c. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan maupun pemeliharaan prasarana dan sarana lingkungan perumahan dan permukiman ;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Perumahan dan Penyehatan Lingkungan.
- (3) Sub Seksi Penyehatan Lingkungan, mempunyai tugas :
 - a. melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian pembangunan prasarana dan sarana air bersih dan penyehatan lingkungan ;
 - b. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan pengelolaan maupun pemeliharaan prasarana sarana air bersih dan penyehatan lingkungan ;

- c. Menyiapkan bahan dalam rangka pengaturan dan pemberian izin bangunan sarana air bersih dan penyehatan lingkungan;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Perumahan dan Penyehatan Lingkungan.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan jenjang jabatan serta beban kerja yang diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 24

- (1) Cabang Dinas PU Cipta Karya Daerah merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan sebagian urusan Dinas cipta karya dalam suatu wilayah;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Cipta Karya Daerah;

Pasal 25

Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Cipta Karya Daerah dapat dilaksanakan jika memenuhi kriteria yang telah ditetapkan serta mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas melaksanakan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah, sedangkan koordinasi administrasi dilakukan melalui Sekretaris Wilayah/Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal ;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, para pemegang jabatan struktural wajib memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk serta pengawasan terhadap bawahan ;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, para pemegang jabatan struktural bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada atasannya masing-masing sesuai bidang tugasnya.
- (5) Pembinaan Teknis fungsional dilakukan oleh Dinas PU Cipta Karya Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

BAB IX

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah dengan persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (3) Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul dari Kepala Dinas.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dan jabatan lain diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Jabatan Kepala Dinas tidak boleh dirangkap ;
- (2) Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah satu dari Kepala Seksi untuk mewakilinya.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 29

- (1) Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dinas Cipta Karya Daerah dibebankan kepada APBD II, dan dana lain yang sah;
- (2) Guna melengkapi sebagian kebutuhan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu diupayakan penggalan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di JOMBANG
pada tanggal 27 Januari 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
Ketua,

ttd

Drs. MOH. HUSNI ABDUL MADJID

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G,

ttd

SOEWOTO ADIWIBOWO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 1 April 1998 Nomor 145/P Tahun 1998.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
J A W A T I M U R
Asisten Ketataprajaan

ttd.

Drs. MASDRA M. JASIN
Pembina Utama Muda
NIP. 510 035 499

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun 1998 Seri C tanggal 11 April 1998 Nomor 2/C.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

Drs. ARIFUDDIN SAHABU
Pembina Utama Muda
NIP. 510 040 526

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di JOMBANG
pada tanggal 27 Januari 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G

Ketua,

ttd

Drs. MOH. HUSNI ABDUL MADJID

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G,

ttd

SOEWOTO ADIWIBOWO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 1 April 1998 Nomor 145/P Tahun 1998.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
J A W A T I M U R
Asisten Ketataprajaan

ttd.

Drs. MASDRA M. JASIN
Pembina Utama Muda
NIP. 510 035 499

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun 1998 Seri C tanggal 11 April 1998 Nomor 2/C.


A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

Drs. ARIFUDDIN SAHABU
Pembina Utama Muda
NIP. 510 040 526

SALINAN sesuai dengan aslinya


A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah



Drs. S O E M A L I
Penata Tk.I
NIP. 010 056 056

LAMPIRAN : RANCANGAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN DATI II JOMBANG
 NOMOR : 19 TAHUN 1997
 TANGGAL : 27 JANUARI 1998

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
 JOMBANG
 Ketua,

RUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
 JOMBANG,

ttd

ttd

Drs. MOH. HUSNI ARD. MADIJID

SOEWOTO ADIWIROWO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 19 TAHUN 1997

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM
CIPTA KARYA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka memenuhi tuntutan proses otonomisasi sebagian urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 Tahun 1995, maka untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang nyata, langsung, dinamis dan bertanggung jawab di bidang Cipta Karya, dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Umum Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 22 Oktober 1997 Nomor : 061/13396/041/1997 perihal Pembentukan Dinas PU Cipta Karya dan Dinas PU Bina Marga Daerah Tingkat II, dipandang perlu mengatur Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Disamping sebagaimana tersebut di atas, penyusunan Peraturan Daerah ini juga dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 Tahun 1995, ditetapkan bahwa beban kerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Tingkat II di Jawa Timur diatur berdasarkan pola minimal;
- b. Mengingat di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang telah dibentuk Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang sebagai unsur pelaksanaan urusan-urusan pekerjaan Umum yang diserahkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987; maka perlu diadakan penataan kembali organisasi Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II untuk disesuaikan dengan beban kerja serta melakukan pengelompokan fungsi yang lebih tepat, yang salah satunya adalah fungsi Cipta Karya;
- c. Dengan dibentuknya Dinas PU Cipta Karya Daerah Tingkat II dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah Tingkat II, maka keberadaan Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, pada gilirannya perlu dihapus.
- d. Keberadaan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah yang tugasnya merupakan sebagian dari fungsi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, tetap dipertahankan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 31 : Cukup jelas.